



P U T U S A N

No. 1026 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **I WAYAN RANUH;**
Tempat lahir : Tabu;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/29 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tabu, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen - Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 5 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 615/2014/S.287.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24 Maret 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2014;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 616/2014/S.287.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 April 2014;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1551/2014/S.287.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1552/2014/S.287.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN RANUH sejak tahun 2008 diangkat dan ditunjuk menjadi Bendesa Adat Tabu atau Kelihan Desa Pekraman Tabu, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen - Kabupaten Karangasem, yang pengangkatannya berdasarkan Musyawarah Masyarakat Desa Tabu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Dusun Tabu, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen - Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar - Bali, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Bupati Karangasem No. 4 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Bupati Karangasem No. 7 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2009 terdapat pos Anggaran Dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan Desa Adat atau Desa Pekraman yang ada di Kabupaten Karangasem, dimana setiap

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dalam APBD Provinsi Bali dengan Perda No. 7 Tahun 2008 tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdapat pos Anggaran Dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan Desa Pekraman, Subak atau Subak Abian di Provinsi Bali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tahun 2009 dan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di tahun 2010, dengan ketentuan setiap Desa Pekraman mengajukan proposal kegiatan yang diajukan masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem maupun Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;

- Bahwa Program Bantuan Sosial tersebut, baik dana Bantuan Sosial dari Provinsi Bali maupun dari Kabupaten Karangasem, bertujuan untuk memberdayakan lembaga-lembaga tradisional dengan perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga didukung dengan pemberian dana Bantuan Sosial, dengan petunjuk teknis pelaksanaan yaitu:
 - Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Provinsi Bali:
 1. Menyusun usulan kegiatan dibuat rangkap 3 (tiga);
 2. Mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota;
 3. Membuka rekening bank atas nama Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
 4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan usulan kegiatan yang telah diteliti dan disahkan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
 5. Membuat pembukuan semua transaksi terhadap penggunaan bantuan dan menginformasikan transaksi pembukuan tersebut sebagai transparansi penggunaan bantuan kepada Tim Monitoring;
 6. Menyusun dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
 - Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Kabupaten Karangasem:
 1. Mengajukan usulan permohonan bantuan melalui Pemerintah Kecamatan yang disampaikan ke Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014



2. Dalam proposal harus mencantumkan RAB, Surat Permohonan kepada Bupati, susunan Prajuru Desa Adat, KTP Kelihan Desa Pakraman;
 3. Membuka rekening bank atas nama Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dan mengirimkan *copy* Rekening Bank;
 4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan usulan kegiatan;
 5. Membuat pembukuan semua transaksi terhadap penggunaan bantuan dan menginformasikan transaksi pembukuan tersebut sebagai transparansi penggunaan bantuan kepada Tim Monitoring;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 6 Oktober 2008, Terdakwa tanpa sepengetahuan Prajuru Adat mengajukan permohonan Bantuan Sosial ke Bupati Karangasem dengan membuat proposal untuk pembangunan Bale Pawedaan yang disertai dengan RAB kegiatan serta susunan Prajuru adat melalui kecamatan yang diteruskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem meneruskan lagi semua proposal yang terkumpul dari Bendasa Adat se-Kabupaten Karangasem ke Bupati Karangasem. Selanjutnya Bupati Karangasem mengeluarkan SK Bupati No. 301 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Kepada Desa Pakraman dan Subak/Subak Abian di Kabupaten Karangasem, dimana dana Bantuan Sosial tersebut Terdakwa terima melalui rekening BRI atas nama Desa Adat Tabu, namun dana Bantuan Sosial dari anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2008 yang Terdakwa terima pada tahun 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut seharusnya sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Kabupaten Karangasem, Terdakwa harus mensosialisasikan dana Bantuan Sosial tahun 2008 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada masyarakat dan Prajuru Desa serta Terdakwa harus menggunakan dana tersebut sebagaimana proposal kegiatan, yaitu untuk pembangunan Bale Pawedaan, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Prajuru Desa ataupun kepada masyarakat Desa Adat Tabu dan Terdakwa juga tidak pernah menggunakan dana Bantuan Sosial tahun 2008 tersebut untuk pembangunan Bale Pawedaan di Desa Adat Tabu;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2009, Terdakwa tanpa sepengetahuan Prajuru Adat kembali



mengajukan permohonan Bantuan Sosial ke Bupati Karangasem dengan membuat proposal untuk pembangunan lanjutan Bale Pesamuan yang disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta susunan Prajuru adat melalui kecamatan yang diteruskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem selanjutnya meneruskan lagi semua proposal yang terkumpul dari Bendesa adat se-Kabupaten Karangasem ke Bupati Karangasem dan Bupati Karangasem mengeluarkan SK Bupati No. 49/HK/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Kepada Desa Pakraman dan Subak/Subak Abian di Kabupaten Karangasem tahun 2010, dimana dana Bantuan Sosial tersebut Terdakwa terima melalui rekening BRI atas nama Desa Adat Tabu, yang seharusnya sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Kabupaten Karangasem, Terdakwa harus mensosialisasikan dana Bantuan Sosial tahun 2009 yang diterima tahun 2010 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada masyarakat dan Prajuru Desa serta Terdakwa harus menggunakan dana tersebut sebagaimana proposal kegiatan, yaitu untuk pembangunan lanjutan Bale Pesamuan, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Prajuru Desa ataupun kepada masyarakat Desa Adat Tabu dan Terdakwa juga tidak pernah menggunakan dana Bantuan Sosial tahun 2009 tersebut untuk pembangunan lanjutan Bale Pasamuan di Desa Adat Tabu, karena pembangunan lanjutan Bale Pesamuan di Pura Puseh Adat Tabu dilaksanakan dengan menggunakan dana kas Desa Pakraman Tabu dari penjualan hasil bumi pelaba pura;

- Bahwa masih di tahun 2009 pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 28 November 2009, tanpa sepengetahuan Prajuru Desa Adat, Terdakwa juga mengajukan proposal untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, dimana setelah proposal tersebut telah teliti dan dilegalisir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, kemudian dikirimkan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 157/03-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H/HK/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan keuangan pemerintah provinsi, dimana dana Bantuan Sosial dari Provinsi Bali yang telah Terdakwa terima melalui rekening BRI atas nama Desa Adat Tabu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Provinsi Bali, Terdakwa harus mensosialisasikan dana Bantuan Sosial tahun 2009 tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat dan Prajuru Desa serta Terdakwa harus menggunakan dana tersebut sebagaimana proposal kegiatan, yaitu untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Prajuru Desa ataupun kepada masyarakat Desa Adat Tabu dan Terdakwa juga tidak pernah menggunakan dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali tahun 2009 tersebut untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu;

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Provinsi Bali untuk mengajukan permohonan di tahun 2010, Terdakwa diharuskan untuk membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan pada tahun 2009 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, sehingga untuk memenuhi syarat sesuai juknis tersebut, Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, sedangkan untuk tanda tangan para panitia dan Prajuru Desa ditandatangani sendiri oleh Terdakwa seolah-olah kegiatan tahun 2009 telah benar-benar dilaksanakan, sehingga proposal permohonan dana Bantuan Sosial Provinsi Bali tahun anggaran 2010 Desa Adat Tabu untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu lolos verifikasi dan Desa Pakraman Tabu telah termasuk sebagai Desa Pakraman Penerima Dana Bantuan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Bali No.

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240/03-H/HK/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali;

- Bahwa dana Bantuan Sosial tahun 2010 dari anggaran Provinsi Bali tersebut telah Terdakwa terima melalui rekening BRI atas nama Desa Adat Tabu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta), namun sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Provinsi Bali, seharusnya Terdakwa sosialisasikan dana Bantuan Sosial Provinsi Bali tahun 2010 tersebut secara transparan melalui rapat desa kepada Prajuru Desa ataupun kepada masyarakat Desa Adat Tabu, bahkan pada saat saksi I Nyoman Dresta bersama Masyarakat Adat Tabu yang pernah menanyakan tentang dana Bantuan Sosial tahun 2010, Terdakwa menjawab bahwa dana Bantuan Sosial tersebut disimpan oleh Terdakwa di bank dan saat ditanyakan lagi disimpan di Bank mana, Terdakwa mengatakan rahasia, karena dana Bantuan Sosial yang disimpan di bank tidak mudah ditarik. Selain itu, Terdakwa juga tidak pernah menggunakan dana Bantuan Sosial tersebut sesuai usulan kegiatan, yaitu untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu dan Terdakwa juga tidak pernah mengadakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu maupun menggunakan dana Bantuan Sosial tersebut untuk biaya Piodalan di Pura Desa Adat Tabu;
- Bahwa jumlah dana Bantuan Sosial baik dari dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karangasem maupun dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali yang dinikmati oleh Terdakwa yaitu:
 - Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bersumber dari APBD 2008 yang diterima Terdakwa pada tahun 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bersumber dari APBD 2009 yang diterima Terdakwa pada tahun 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali yang bersumber dari APBD 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali yang bersumber dari APBD 2010 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari BPKP Provinsi Bali No. SR-875/PW22/5/2012 tanggal 26 Desember 2012, yang hasilnya pada pokoknya menerangkan penggunaan dana Bantuan Sosial untuk Desa Pakraman Tabu, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen - Kabupaten Karangasem tahun 2009 dan tahun 2010 tidak sesuai ketentuan dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Penggunaan dana tersebut terdiri dari:

- 1) Belanja Bantuan Sosial Bupati Karangasem Kepada Desa Pakraman tahun 2009 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (bantuan kepada Desa Pakraman se-Bali) tahun 2009 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3) Belanja Bantuan Sosial Bupati Karangasem Kepada Desa Pakraman tahun 2010 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (bantuan kepada Desa Pakraman se-Bali) tahun 2010 Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Dengan total sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Penggunaan dana tersebut merupakan pengeluaran fiktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pengeluaran untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN RANUH sejak tahun 2008 diangkat dan ditunjuk menjadi Bendesa Adat Tabu atau Kelihan Desa Pekraman Tabu, Kecamatan Sidemen - Kabupaten Karangasem, yang pengangkatan berdasarkan Musyawarah Masyarakat Desa Tabu yang mendapatkan honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap 6 (enam) bulan dari Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Karangasem serta mendapatkan fasilitas sepeda motor operasional, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Dusun Tabu, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen - Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar - Bali, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Bupati Karangasem No. 4 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Bupati Karangasem No. 7 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2009 terdapat pos Anggaran Dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan Desa Adat atau Desa Pekraman yang ada di Kabupaten Karangasem, dimana setiap Desa Adat mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dalam APBD Provinsi Bali dengan Perda No. 7 Tahun 2008 tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdapat pos Anggaran Dana Bantuan Sosial yang diperuntukkan Desa Pekraman, Subak atau Subak Abian di Provinsi Bali masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tahun 2009 dan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di tahun 2010, dengan ketentuan setiap Desa Pekraman mengajukan proposal kegiatan yang diajukan masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem maupun Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem dan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
- Bahwa Program Bantuan Sosial tersebut, baik dana Bantuan Sosial dari Provinsi Bali maupun dari Kabupaten Karangasem, bertujuan untuk memberdayakan lembaga-lembaga tradisional dengan perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga didukung



dengan pemberian dana Bantuan Sosial, dengan petunjuk teknis pelaksanaan yaitu:

- Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Provinsi Bali:
 1. Menyusun usulan kegiatan dibuat rangkap 3 (tiga);
 2. Mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota;
 3. Membuka rekening bank atas nama Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
 4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan usulan kegiatan yang telah diteliti dan disahkan oleh SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
 5. Membuat pembukuan semua transaksi terhadap penggunaan bantuan dan menginformasikan transaksi pembukuan tersebut sebagai transparansi penggunaan bantuan kepada Tim Monitoring;
 6. Menyusun dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
- Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Kabupaten Karangasem:
 1. Mengajukan usulan permohonan bantuan melalui Pemerintah Kecamatan yang disampaikan ke Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Dalam proposal harus mencantumkan RAB, Surat Permohonan kepada Bupati, susunan Prajuru Desa Adat, KTP Kelihan Desa Pakraman;
 3. Membuka rekening bank atas nama Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dan mengirimkan *copy* Rekening Bank;
 4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan usulan kegiatan;
 5. Membuat pembukuan semua transaksi terhadap penggunaan bantuan dan menginformasikan transaksi pembukuan tersebut sebagai transparansi penggunaan bantuan kepada Tim Monitoring;
 6. Menyusun dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian.
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 6 Oktober 2008, Terdakwa sebagai Bendesa Adat tanpa sepengetahuan Prajuru Adat



mengajukan permohonan Bantuan Sosial ke Bupati Karangasem dengan membuat proposal untuk pembangunan Bale Pawedaan yang disertai dengan RAB kegiatan serta susunan Prajuru adat melalui kecamatan yang diteruskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem meneruskan lagi semua proposal yang terkumpul dari Bendasa Adat se-Kabupaten Karangasem ke Bupati Karangasem. Selanjutnya Bupati Karangasem mengeluarkan SK Bupati No. 301 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Kepada Desa Pakraman dan Subak/Subak Abian di Kabupaten Karangasem sebagaimana Rekap tanda terima Bantuan Sosial Desa Pakraman Kecamatan Sidemen yaitu:

No.	Nama Desa Pakraman	Nama Kelihan Desa Pakraman	No. Rekening	Jumlah Uang
1.	DP Lebu	Drs. I Ketut Nuarsa	022.02.12.10502-8	15.000.000,-
2.	DP Mijil	I Nengah Beratha	025.02.42.02591-6	15.000.000,-
3.	DP Delod Yeh	Jro Mangku Nurya	025.02.42.03371-8	15.000.000,-
4.	DP Klungah	I Nyoman Widia, A.Ma.	022.02.12.10501-6	15.000.000,-
5.	DP Sangkan Gunung	I Nengah Beratha	025.02.02.02781-7	15.000.000,-
6.	DP Tangkup Anyar	I Wayan Nata	022.02.12.10503-1	15.000.000,-
7.	DP Kebung	I Ketut Alit	022.12.10507-7	15.000.000,-
8.	DP Tangkup Desa	I Wayan Mastra	022.02.12.11268-9	15.000.000,-
9.	DP Sangkungan	I Nengah Dastra	025.02.02.04065-0	15.000.000,-
10.	DP Dukuh	I Made Deresta	025.42.03764-5	15.000.000,-
11.	DP Wangsean	I Nyoman Sita	022.12.10499-0	15.000.000,-
12.	DP Tohjiwa	I Gusti Lanang Putra	025.42.02988-1	15.000.000,-
13.	DP Sukahet	I Gusti Agung Juni Sutisna, S.Pd.	022.02.12.03770-6	15.000.000,-
14.	DP Sanggem	I Ketut Mudita	022.12.09168-6	15.000.000,-
15.	DP Telun Wayah	I Ketut Nata, SH.	022.12.10505-3	15.000.000,-
16.	DP Ipah	I Wayan Daria	022.12.10506-5	15.000.000,-
17.	DP Tabola	I Gusti Lanang Sidemen	025.02.42.02967-3	15.000.000,-
18.	DP Tabu	I Wayan Ranuh	022.02.12.08809-2	15.000.000,-
19.	DP Iseh	I Gusti Lanang Mayun	022.02.12.10453-1	15.000.000,-

Dimana dana Bantuan Sosial tersebut Terdakwa terima melalui rekening BRI atas nama Desa Adat Tabu, namun dana Bantuan Sosial dari anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2008 yang Terdakwa terima pada tahun 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut



seharusnya sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Kabupaten Karangasem, Terdakwa harus mensosialisasikan dana Bantuan Sosial tahun 2008 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada masyarakat dan Prajuru Desa serta Terdakwa harus menggunakan dana tersebut sebagaimana proposal kegiatan, yaitu untuk pembangunan Bale Pawedaan, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Prajuru Desa ataupun kepada masyarakat Desa Adat Tabu dan Terdakwa juga tidak pernah menggunakan dana Bantuan Sosial tahun 2008 tersebut untuk pembangunan Bale Pawedaan di Desa Adat Tabu, karena selama Terdakwa menjabat sebagai Bendesa Adat tidak pernah dilakukan pembangunan Bale Pawedaan di Desa Adat Tabu;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2009, Terdakwa sebagai Bendesa Adat tanpa sepengetahuan Prajuru Adat kembali mengajukan permohonan Bantuan Sosial ke Bupati Karangasem dengan membuat proposal untuk pembangunan lanjutan Bale Pesamuan yang disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan serta susunan Prajuru adat melalui kecamatan yang diteruskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem selanjutnya meneruskan lagi semua proposal yang terkumpul dari Bendesa adat se-Kabupaten Karangasem ke Bupati Karangasem dan Bupati Karangasem mengeluarkan SK Bupati No. 49/HK/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Kepada Desa Pakraman dan Subak/Subak Abian di Kabupaten Karangasem tahun 2010 sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan Bupati serta Rekap Tanda Terima Bantuan Sosial Desa Pakraman Kecamatan Sidemen yaitu:

No.	Nama Desa Pakraman	Nama Kelihan Desa Pakraman	No. Rekening	Jumlah Uang
1.	DP Lebu	Drs. I Ketut Nuarsa	022.02.12.10502-8	15.000.000,-
2.	DP Mijil	I Nengah Beratha	025.02.42.02591-6	15.000.000,-
3.	DP Delod Yeh	Jro Mangku Nurya	025.02.42.03371-8	15.000.000,-
4.	DP Klungah	I Nyoman Widia, A.Ma	022.02.12.10501-6	15.000.000,-
5.	DP Sangkan Gunung	I Nengah Beratha	025.02.02.02781-7	15.000.000,-
6.	DP Tangkup Anyar	I Wayan Nata	022.02.12.10503-1	15.000.000,-
7.	DP Kebung	I Ketut Alit	022.12.10507-7	15.000.000,-
8.	DP Tangkup Desa	I Wayan Mastra	022.02.12.11268-9	15.000.000,-
9.	DP Sangkungan	I Nengah Dastra	025.02.02.04065-0	15.000.000,-



10.	DP Dukuh	I Made Deresta	025.42.03764-5	15.000.000,-
11.	DP Wangsean	I Nyoman Sita	022.12.10499-0	15.000.000,-
12.	DP Tohjiwa	I Gusti Lanang Putra	025.42.02988-1	15.000.000,-
13.	DP Sukahet	I Gusti Agung Juni Sutisna, S.Pd.	022.02.12.03770-6	15.000.000,-
14.	DP Sanggem	I Ketut Mudita	022.12.09168-6	15.000.000,-
15.	DP Telun Wayah	I Ketut Nata, SH	022.12.10505-3	15.000.000,-
16.	DP Ipah	I Wayan Daria	022.12.10506-5	15.000.000,-
17.	DP Tabola	I Gusti Lanang Sidemen	025.02.42.02967-3	15.000.000,-
18.	DP Tabu	I Wayan Ranuh	022.02.12.08809-2	15.000.000,-
19.	DP Iseh	I Gusti Lanang Mayun	022.02.12.10453-1	15.000.000,-

Dimana dana Bantuan Sosial tersebut Terdakwa terima melalui rekening BRI atas nama Desa Adat Tabu, namun dana Bantuan Sosial dari anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Karangasem 2009 yang Terdakwa terima pada tahun 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Provinsi Bali, Terdakwa harus mensosialisasikan dana Bantuan Sosial tahun 2009 tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat dan Prajuru Desa serta Terdakwa harus menggunakan dana tersebut sebagaimana proposal kegiatan, yaitu untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Prajuru Desa ataupun kepada masyarakat Desa Adat Tabu dan Terdakwa juga tidak pernah menggunakan dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali tahun 2009 tersebut untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu, karena pembangunan Bale Pesamuan di Pura Puseh Adat Tabu dengan menggunakan dana kas Desa Pakraman Tabu dari penjualan hasil bumi pelaba pura;

- Bahwa masih di tahun 2009 pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 28 November 2009, Terdakwa sebagai Bendesa Adat Desa Tabu juga mengajukan proposal untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan



kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, dimana setelah proposal tersebut telah teliti dan dilegalisir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, kemudian dikirimkan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 157/03-H/HK/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali beserta lampiran nama-nama Desa Pakraman Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2009, khususnya angka 6 yaitu:

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Nama Desa Pakraman
1.	Karangasem	6. Sidemen	1. Sangkungan
			2. Wangsian
			3. Tangkup Desa
			4. Kelungah
			5. Lebu
			6. Tohjiwa
			7. Tangkup Anyar
			8. Mijil
			9. Sangkan Gunung
			10. Tabu
			11. Tebola
			12. Telun Wayah
			13. Iseh
			14. Sanggem
			15. Sukahat
			16. Ipah
			17. Dukuh
			18. Kebung
			19. Delod Yeh

Dana Bantuan Sosial dari Provinsi Bali tersebut telah Terdakwa terima melalui rekening BRI atas nama Desa Adat Tabu dan dana Bantuan Sosial dari anggaran APBD Pemerintah Provinsi Bali tahun 2009 yang langsung Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Provinsi Bali, Terdakwa harus mensosialisasikan dana Bantuan Sosial tahun 2009 tersebut sebesar Rp.



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada masyarakat dan Prajuru Desa serta Terdakwa harus menggunakan dana tersebut sebagaimana proposal kegiatan, yaitu untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Prajuru Desa ataupun kepada masyarakat Desa Adat Tabu dan Terdakwa juga tidak pernah menggunakan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali tahun 2009 tersebut untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat;

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Provinsi Bali untuk mengajukan permohonan di tahun 2010, Terdakwa diharuskan untuk membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan pada tahun 2009 dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, sehingga untuk memenuhi syarat sesuai juknis tersebut, Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sendiri, sedangkan untuk tanda tangan para panitia dan Prajuru Desa ditandatangani sendiri oleh Terdakwa seolah-olah kegiatan tahun 2009 telah benar-benar dilaksanakan, sehingga proposal permohonan dana Bantuan Sosial Provinsi Bali tahun anggaran 2010 Desa Adat Tabu untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu serta melaksanakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu lolos verifikasi dan Desa Pakraman Tabu telah termasuk sebagai Desa Pakraman Penerima Dana Bantuan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Bali No. 240/03-H/HK/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali beserta lampiran nama-nama Desa Pakraman Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2010 tertanggal 16 Februari 2010, khususnya angka 6 Kecamatan Sidemen yaitu:

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Nama Desa Pakraman
1.	Karangasem	6. Sidemen	1. Sangkungan



		2. Wangsian
		3. Tangkup Desa
		4. Kelungah
		5. Lebu
		6. Tohjiwa
		7. Tangkup Anyar
		8. Mijil
		9. Sangkan Gunung
		10. Tabu
		11. Tebola
		12. Telun Wayah
		13. Iseh
		14. Sanggem
		15. Sukahat
		16. Ipah
		17. Dukuh
		18. Kebung
		19. Delod Yeh

Dana Bantuan Sosial tahun 2010 dari anggaran Provinsi Bali tersebut telah Terdakwa terima melalui rekening BRI atas nama Desa Adat Tabu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta), namun sesuai Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial Provinsi Bali, seharusnya Terdakwa sosialisasikan dana Bantuan Sosial Provinsi Bali tahun 2010 tersebut secara transparan melalui rapat desa kepada Prajuru Desa ataupun kepada masyarakat Desa Adat Tabu, bahkan pada saat saksi I Nyoman Dresta bersama Masyarakat Adat Tabu yang pernah menanyakan tentang dana Bantuan Sosial tahun 2010, Terdakwa menjawab bahwa dana Bantuan Sosial tersebut disimpan oleh Terdakwa di bank dan saat ditanyakan lagi disimpan di Bank mana, Terdakwa mengatakan rahasia, karena dana Bantuan Sosial yang disimpan di bank tidak mudah ditarik. Selain itu, Terdakwa juga tidak pernah menggunakan dana Bantuan Sosial tersebut sesuai usulan kegiatan, yaitu untuk pembangunan Bale Pawedaan di Pura Puseh Desa Pakraman Tabu, pembangunan Bale Pasucian dan pembangunan Padmasana di Pasucian Desa Pakraman Tabu dan Terdakwa juga tidak pernah mengadakan kegiatan Pesraman di Desa Adat Tabu maupun menggunakan dana Bantuan Sosial tersebut untuk biaya Piodalan di Pura Desa Adat Tabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana Bantuan Sosial baik dari dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karangasem maupun dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali yang dinikmati oleh Terdakwa yaitu:

- Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bersumber dari APBD 2008 yang diterima Terdakwa pada tahun 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bersumber dari APBD 2009 yang diterima Terdakwa pada tahun 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali yang bersumber dari APBD 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali yang bersumber dari APBD 2010 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari BPKP Provinsi Bali No. SR-875/PW22/5/2012 tanggal 26 Desember 2012, yang hasilnya pada pokoknya menerangkan penggunaan dana Bantuan Sosial untuk Desa Pakraman Tabu, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen - Kabupaten Karangasem tahun 2009 dan tahun 2010 tidak sesuai ketentuan dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Penggunaan dana tersebut terdiri dari:

- 1) Belanja Bantuan Sosial Bupati Karangasem Kepada Desa Pakraman tahun 2009 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (bantuan kepada Desa Pakraman se-Bali) tahun 2009 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3) Belanja Bantuan Sosial Bupati Karangasem Kepada Desa Pakraman tahun 2010 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (bantuan kepada Desa Pakraman se-Bali) tahun 2010 Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Penggunaan dana tersebut merupakan pengeluaran fiktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta pengeluaran untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 19 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN RANUH sebagaimana identitasnya dalam Surat Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I WAYAN RANUH sebagaimana identitasnya dalam Surat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. Dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 60/Pid.Ppt/2013/PN.Ap tanggal 30 April 2013, telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 1.1. 1 (satu) lembar Surat Pemohonan Dana Bansos kepada Bupati Karangasem tanggal 6 Oktober 2008 yang diajukan oleh Bendesa Adat Tabu atas nama I WAYAN RANUH untuk melaksanakan Pembangunan Balai Pawedaan;
 - 1.2. 1 (satu) lembar RAB Pembangunan Balai Pawedaan 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH dan disetujui Camat Sidemen I GUSTI LANANG TUSTHA, SH.;
 - 1.3. 1 (satu) lembar Susunan Prajuru Desa Pekraman Tabu;
 - 1.4. 1 (satu) lembar kwitansi yang menerangkan Bukti Penerimaan Dana Bansos oleh Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem, yang mengetahui Kadis Budpar I MADE SUDIARSA, S.Sos., menyetujui Kabag Keuangan Setda Kabupaten Karangasem Drs. I WY. SUDARSANA tertanggal 13 Oktober 2009;
 - 1.5. 1 (satu) lampiran Perincian Penggunaan Dana Bansos Pembangunan Balai Pawedaan 1 (satu) unit sebesar Rp.



15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Kelihan Desa Pekraman Tabu, I WAYAN RANUH;

- 1.6. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penerimaan Bansos Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 tertanda Kelihan Desa Pekraman Tabu, I WAYAN RANUH;
- 1.7. 1 (satu) lembar fotokopi No. Rekening Desa Adat Tabu dengan No. 022-02-12-08809-2;
- 1.8. 1 (satu) lembar telahan staf dari Sekda Kabupaten Karangasem yang menerangkan untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2009;
- 1.9. 2 (dua) lembar Usulan Bantuan Sosial dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 25 November 2008;
- 1.10. 3 (lembar) lembar Surat Keputusan Bupati Karangasem Tahun 2009 tentang Pemberian Dana Bansos kepada Desa Pekraman dan Desa Subak/Subak Abian di Kabupaten Karangasem;
- 1.11. 1 (satu) lembar Lampiran SK Bupati Karangasem Tahun 2009 tentang Pemberian Dana Bansos kepada Desa Pekraman;
- 1.12. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 1.13. 1 (satu) lembar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Kas Daerah Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung;
- 1.14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/2642/LS/2009 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Kabag Keuangan Setda Kabupaten Karangasem tanggal 30 Oktober 2009;
- 1.15. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/421/LS/KEU/2009 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen tanggal 30 Oktober 2009;
- 1.16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/01-2368/LS/BNP/2009/ untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah Drs. I WAYAN SUDARSANA yang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos Desa Pekraman Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos I GST. GD. PUTU TUSAN,



Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem I WAYAN SUDARSANA, Kepala Dinas Budpar I MADE SUDIARSA, S.Sos., yang terdapat cap dan paraf dari Bank BPD Cabang Karangasem, yang menerangkan uang Bansos tersebut sudah dicairkan ke masing-masing rekening Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen;

- 1.17. 1 (satu) lembar Surat Pemohonan Dana Bansos kepada Bupati Karangasem tanggal 23 Oktober 2009 yang diajukan oleh Bendesa Adat Tabu atas nama I WAYAN RANUH untuk melaksanakan Pembangunan Lanjutan Balai Pesamuan;
- 1.18. 1 (satu) lembar RAB Pembangunan Lanjutan Balai Pesamuan 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH dan disetujui Camat Sidemen I GUSTI LANANG TUSTHA, SH.;
- 1.19. 1 (satu) Susunan Prajuru Desa Pekraman Tabu;
- 1.20. 1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening Desa Adat Tabu dengan No. 022 02.12.08809-2;
- 1.21. 1 (satu) lembar kwitansi yang menerangkan Bukti Penerimaan Dana Bansos oleh Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem, yang mengetahui Kadis Budpar I MADE SUDIARSA, S.Sos., menyetujui Kabag Keuangan Setda Kabupaten Karangasem Drs. I WY. SUDARSANA tertanggal 18 Mei 2010;
- 1.22. 1 (satu) lembar Lampiran Perincian Penggunaan Dana Bansos Pembangunan Lanjutan Balai Pesamuan 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Kelihan Desa Pekraman I WAYAN RANUH;
- 1.23. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penerimaan Bansos Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 tertanda Kelihan Desa Pekraman Tabu I WAYAN RANUH;
- 1.24. 1 (satu) lembar telahan staf dari Dinas Budpar ke Bupati Karangasem yang menerangkan untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2010;
- 1.25. 1 (satu) lembar telahan staf dari Asisten Administrasi Pembangunan ke Setda Kabupaten Karangasem yang menerang-



kan untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2010;

- 1.26. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Karangasem Tahun 2010 tentang Pemberian Dana Bansos kepada Desa Pekraman dan Desa Subak/Subak Abian di Kabupaten Karangasem, yang memutuskan memberikan Bansos kepada Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian di Kabupaten Karangasem beserta lampiran nama-nama Desa Pekraman yang mendapatkan bantuan tersebut;
- 1.27. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 1.28. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Anggaran Kas SKPD Tahun Anggaran 2010 belanja tidak langsung;
- 1.29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/421/LS/KEU/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos IDA BAGUS ANTARIKSA, SE.;
- 1.30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/154/LS/BTL/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Kabag Keuangan Setda Kabupaten Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA;
- 1.31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/01-721/LS/BNP/2010 untuk belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Bendahara umum Daerah Drs. I WAYAN SUDARSANA yang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos Desa Pekraman Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos I GST. GD. PUTU TUSAN, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem I WAYAN SUDARSANA, Kepala Dinas Budpar I MADE SUDIARSA, S.Sos., yang terdapat cap dan paraf dari Bank BPD Cabang Karangasem, yang menerangkan uang Bansos tersebut sudah dicairkan ke masing-masing rekening Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 08/Khusus/ Pen.Pid/2013/PN.Dps tanggal 13 Mei 2013, telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - 2.1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bansos Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH tanggal 28 November 2009 kepada Gubernur Bali untuk pembangunan 1 (satu) unit Bale Pawedaan, 1 (satu) unit Bale Pesucian, 1 (satu) unit Padmasana;
 - 2.2. 1 (satu) RAB (Rancangan Anggaran biaya) proposal tahun 2009 yang diajukan oleh Bendesa Adat Tabu atas nama I WAYAN RANUH;
 - 2.3. 1 (satu) lembar Susunan Prajuru Desa Pekraman Tabu;
 - 2.4. 1 (satu) lembar fotokopi No. Rekening Desa Adat Tabu dengan No. 022-02-12-08809-2;
 - 2.5. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Bali No. 157/03-H/HK 2009;
 - 2.6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 900/340/Disbud tanggal 23 Februari 2009;
 - 2.7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 911/ /KEU/2009 tanggal 23 Februari 2009;
 - 2.8. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tanggal 23 Februari 2009;
 - 2.9. 1 (satu) lembar Perincian Kebutuhan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (Bantuan Kepada Desa Pekraman) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tanggal 23 Februari 2009;
 - 2.10. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 32 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009;
 - 2.11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2009 tanggal 23 Februari 2009;
 - 2.12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Bali tanggal 23 Februari 2009;
 - 2.13. 1 (satu) lembar Daftar Nama Desa Pekraman yang telah menerima bantuan Provinsi Bali tahun 2009;
 - 2.14. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bansos Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH tanggal 18 Januari

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 kepada Gubernur Bali Pembangunan 1(satu) unit Bale Piasan dan Kegiatan Pesraman;
- 2.15. 1 (satu) RAB (Rancangan Anggaran biaya) proposal tahun 2010 yang diajukan oleh Bendesa Adat Tabu atas nama I WAYAN RANUH;
- 2.16. 1 (Satu) lembar Susunan Prajuru Desa Pekraman Tabu;
- 2.17. 1 (satu) lembar fotokopi No. Rekening Desa Adat Tabu dengan No. 022-02-12-08809-2;
- 2.18. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Bali No. 240/03-H/HK 2010;
- 2.19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 900/216/Disbud tanggal 8 Maret 2010;
- 2.20. 2 (dua) lembar Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bali tanggal 25 Februari 2010;
- 2.21. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Kebutuhan Belanja Bansos kepada Kelompok Masyarakat (Bantuan Desa Pekraman) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tanggal 25 Februari 2010;
- 2.22. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja No. 911/1625/Keu/2010, Sekretariat Daerah Provinsi Bali tanggal 8 Maret 2010;
- 2.23. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 88 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010;
- 2.24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Maret 2010;
- 2.25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Bali tanggal 18 Maret 2010;
- 2.26. 1 (satu) lembar Daftar Nama Desa Pekraman yang telah menerima bantuan Provinsi Bali tahun 2010;
3. Dengan Surat Perintah Penyitaan No. SP. Sita/24/IV/2013/Reskrim tanggal 22 April 2013 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:
- 3.1. 1 (satu) bendel rekening koran tabungan Desa Pekraman Tabu Sidemen I WAYAN RANUH periode 1 Januari 2004 s/d 2 Februari 2011 dengan No. Rekening 022-02-12-08809-2;
- 3.2. 1 (satu) buah Buku Kas Desa Pekraman Tabu;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps tanggal 10 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN RANUH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN RANUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN RANUH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
6. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
7. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pemohonan Dana Bansos kepada Bupati Karangasem tanggal 6 Oktober 2008 yang diajukan oleh Bendesa Adat

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabu atas nama I WAYAN RANUH untuk melaksanakan Pembangunan Balai Pawedaan;

2. 1 (satu) lembar RAB Pembangunan Balai Pawedaan 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH dan disetujui Camat Sidemen I GUSTI LANANG TUSTHA, SH.;
3. 1 (satu) lembar Susunan Prajuru Desa Pekraman Tabu;
4. 1 (satu) lembar kwitansi yang menerangkan Bukti Penerimaan Dana Bansos oleh Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem, yang mengetahui Kadis Budpar I MADE SUDIARSA, S.Sos., menyetujui Kabag Keuangan Setda Kabupaten Karangasem Drs. I WY. SUDARSANA tertanggal 30 Oktober 2009;
5. 1 (satu) lampiran Perincian Penggunaan Dana Bansos Pembangunan Balai Pawedaan 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Kelihan Desa Pekraman Tabu, I WAYAN RANUH;
6. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penerimaan Bansos Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 tertanda Kelihan Desa Pekraman Tabu, I WAYAN RANUH;
7. 1 (satu) lembar fotokopi No. Rekening Desa Adat Tabu dengan No. 022-02-12-08809-2;
8. 1 (satu) lembar Telahan Staf dari Sekda Kabupaten Karangasem yang menerangkan untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2009;
9. 2 (dua) lembar Usulan Bantuan Sosial dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 25 November 2008;
- 10.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Karangasem Tahun 2009 tentang Pemberian Dana Bansos kepada Desa Pekraman dan Desa Subak/Subak Abian di Kabupaten Karangasem;
- 11.1 (satu) lembar lampiran SK Bupati Karangasem Tahun 2009 tentang Pemberian Dana Bansos kepada Desa Pekraman;
- 12.1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 13.1 (satu) lembar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Kas Daerah Tahun Anggaran 2009 Belanja Tidak Langsung;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/2642/LS/2009 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Kabag Keuangan Setda Kabupaten Karangasem tanggal 30 Oktober 2009;
- 15.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/421/LS/KEU/2009 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen tanggal 30 Oktober 2009;
- 16.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/01-2368/LS/BNP/2009 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah Drs. I WAYAN SUDARSANA yang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos Desa Pekraman, Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos I GST. GD. PUTU TUSAN, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem, I WAYAN SUDARSANA, Kepala Dinas Budpar I MADE SUDIARSA, S.Sos., yang terdapat cap dan paraf dari Bank BPD Cabang Karangasem yang menerangkan uang Bansos tersebut sudah dicairkan ke masing-masing rekening Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen;
- 17.1 (satu) lembar Surat Pemohonan Dana Bansos kepada Bupati Karangasem tanggal 23 Oktober 2009 yang diajukan oleh Bendesa Adat Tabu atas nama I WAYAN RANUH untuk melaksanakan Pembangunan Lanjutan Balai Pesamuan;
- 18.1 (satu) lembar RAB Pembangunan Lanjutan Balai Pesamuan 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH dan disetujui Camat Sidemen I GUSTI LANANG TUSTHA, SH.;
- 19.1 (satu) Susunan Prajuru Desa Pekraman Tabu;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening Desa Adat Tabu dengan No. 02202.12.08809-2;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi yang menerangkan Bukti Penerimaan Dana Bansos oleh Kelihan Desa Pekraman Tabu atas nama I WAYAN RANUH dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Karangasem yang mengetahui Kadis Budpar I MADE SUDIARSA, S.Sos., menyetujui Kabag Keuangan Setda Kabupaten Karangasem Drs. I WY. SUDARSANA tertanggal 18 Mei 2010;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.1 (satu) lembar lampiran Perincian Penggunaan Dana Bansos Pembangunan Lanjutan Balai Pesamuan 1 (satu) unit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Kelihan Desa Pekraman I WAYAN RANUH;
- 23.1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penerimaan Bansos Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 tertanda Kelihan Desa Pekraman Tabu I WAYAN RANUH;
- 24.1 (satu) lembar telahan staf dari Dinas Budpar ke Bupati Karangasem yang menerangkan untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2010;
- 25.1 (satu) lembar telahan staf dari Asisten Administrasi Pembangunan ke Setda Kabupaten Karangasem yang menerangkan untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2010;
- 26.1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Karangasem Tahun 2010 tentang Pemberian Dana Bansos kepada Desa Pekraman dan Desa Subak/ Subak Abian di Kabupaten Karangasem yang memutuskan memberikan Bansos kepada Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian di Kabupaten Karangasem beserta lampiran nama-nama Desa Pekraman yang mendapatkan bantuan tersebut;
- 27.1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 28.1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Anggaran Kas SKPD Tahun Anggaran 2010 belanja tidak langsung;
- 29.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 900/421/LS/KEU/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos IDA BAGUS ANTARIKSA, SE.;
- 30.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/154/LS/BTL/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Kabag Keuangan Setda Kabupaten Karangasem Drs. I WAYAN SUDARSANA;
- 31.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/01-721/LS/BNP/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah Drs. I WAYAN SUDARSANA yang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos Desa Pekraman - Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos I GST. GD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU TUSAN, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem
I WAYAN SUDARSANA, Kepala Dinas Budpar I MADE SUDIARSA,
S.Sos., yang terdapat cap dan paraf dari Bank BPD Cabang
Karangasem, yang menerangkan uang Bansos tersebut sudah dicairkan
ke masing-masing rekening Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen;

32.1 (satu) lembar Surat Permohonan Bansos Kelihan Desa Pekraman Tabu
atas nama I WAYAN RANUH tanggal 28 November 2009 kepada
Gubernur Bali untuk pembangunan 1 (satu) unit Bale Pawedaan, 1 (satu)
unit Bale Pesucian, 1 (satu) unit Padmasana;

33.1 (satu) RAB (Rancangan Anggaran biaya) proposal tahun 2009 yang
diajukan oleh Bendesa Adat Tabu atas nama I WAYAN RANUH;

34.1 (satu) lembar Susunan Prajuru Desa Pekraman Tabu;

35.1 (satu) lembar fotokopi No. Rekening Desa Adat Tabu dengan No. 022-
02-12-08809-2;

36.1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Bali No. 157/03-H/HK 2009;

37.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 900/340/
Disbud tanggal 23 Februari 2009;

38.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 911/
/KEU/2009 tanggal 23 Februari 2009;

39.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali tanggal 23 Februari 2009;

40.1 (satu) lembar perincian kebutuhan belanja Bantuan Sosial kepada
kelompok masyarakat (Bantuan Kepada Desa Pekraman) pada Dinas
Kebudayaan Provinsi Bali tanggal 23 Februari 2009;

41.(tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD No. 32 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009;

42.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) dari Bendahara
Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2009 tanggal
23 Februari 2009;

43.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah
Provinsi Bali tanggal 23 Februari 2009;

44.1 (satu) lembar daftar nama Desa Pekraman yang telah menerima
bantuan Provinsi Bali tahun 2009;

45.1 (satu) lembar Surat Permohonan Bansos Kelihan Desa Pekraman Tabu
atas nama I WAYAN RANUH tanggal 18 Januari 2010 kepada Gubernur
Bali pembangunan 1(satu) unit Bale Piasan dan kegiatan Pesraman;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) RAB (Rancangan Anggaran biaya) proposal tahun 2010 yang diajukan oleh Bendesa Adat Tabu atas nama I WAYAN RANUH;
- 47.1 (satu) lembar Susunan Prajuru Desa Pekraman Tabu;
- 48.1 (satu) lembar fotokopi No. Rekening Desa Adat Tabu dengan No. 022-02-12-08809-2;
- 49.1 (satu) bendel Surat Keputusan Gubernur Bali No. 240/03-H/HK 2010;
- 50.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 900/216/Disbud tanggal 8 Maret 2010;
- 51.2 (dua) lembar Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bali tanggal 25 Februari 2010;
- 52.1 (satu) lembar daftar perincian kebutuhan belanja bansos kepada kelompok masyarakat (Bantuan Desa Pekraman) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali tanggal 25 Februari 2010;
- 53.1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja No. 911/1625/Keu/2010 Sekretariat Daerah Provinsi Bali tanggal 8 Maret 2010;
- 54.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 88 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010;
- 55.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Maret 2010;
- 56.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Bali tanggal 18 Maret 2010;
- 57.1 (satu) lembar daftar nama Desa Pekraman yang telah menerima bantuan Provinsi Bali tahun 2010;
- 58.1 (satu) bendel rekening koran tabungan Desa Pekraman Tabu Sidemen I WAYAN RANUH periode 1 Januari 2004 s/d 2 Februari 2011 dengan No. Rekening 022-02-12-08809-2;
- 59.1 (satu) buah Buku Kas Desa Pekraman Tabu;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar No. 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.DPS tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2013, No. 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps, sekedar mengenai penjatuhan pidana dan uang denda terhadap Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN RANUH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk mengganti uang pengganti sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2013, No. 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps, tersebut selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 5 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal bahwa dalam halaman 36 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, di salah satu pertimbangan Majelis Hakim, dijelaskan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam permohonan banding yang diajukan. Terhadap hal itu dapat kami sampaikan bahwa kami Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2014 telah menyampaikan secara langsung memori banding kami melalui Panitera Pidana Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga berdasarkan hal itu adalah tidak benar apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut di dalam pertimbangan putusannya;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan menurut kami kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi preventif, edukatif, korektif maupun represif:
 - Segi preventif:
Dari segi preventif, pidana tersebut belum dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah agar Terdakwa selaku tokoh masyarakat tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri;
 - Segi edukatif:
Dari segi edukatif, pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan belum

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014



dapat dipakai sebagai alat untuk mendidik Terdakwa atau masyarakat pada umumnya, karena pidana tersebut dianggap masih ringan. Masyarakat menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dijadikan tolak ukur dalam menjatuhkan pidana pada masa yang akan datang apabila suatu saat terjadi tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Segi korektif:

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan dirasa belum memadai dalam mengoreksi tuntutan kami yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;

- Segi represif:

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selama 2 (dua) tahun penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan putusan pidana selama tersebut di atas tidak membuat Terdakwa jera dan dirasa masih kurang dalam rangka pembinaan terhadap Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat atau tokoh masyarakat yang baik, dengan harapan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu selama proses persidangan, Terdakwa tidak ada memiliki inisiatif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah dinikmati/dipakai oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa apakah telah digunakan untuk kepentingan masyarakat ataukah tidak;

Sehingga dengan mengacu pada hal tersebut di atas, sangat beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi ini;

Bahwa dengan melihat alasan-alasan tersebut di atas, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I WAYAN RANUH dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 01/PID.SUS/2014/PT.TPK.DPS tanggal 20 Februari 2014;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memeriksa semua fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Putusan *Judex Facti* yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan sesuai perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tentang pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan seluruh aspek pidana dengan tepat dan benar dan pidana terhadap Terdakwa juga telah mempertimbangkan bahwa setiap putusan pengadilan harus mengandung unsur-unsur kepastian hukum, keadilan bagi Terpidana dan manfaat pidana tersebut kepada Terdakwa dan masyarakat sekelilingnya;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan permohonan kasasi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **18 Agustus 2014** oleh **Timur P. Manurung, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, dan **Sophian Marthabaya, SH.**, Hakim-Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.
ttd/
Sophian Marthabaya, SH.

Ketua Majelis,
ttd/
Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti,
ttd/
Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2014